



Drs. SOKHIATULO LAOLI, MM
Bupati Nias Periode 2016-2021



INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2018



AROSOKHI WARUWU, SH, MH
Wakil Bupati Nias Periode 2016-2021

Ya'ahowu... !!!

Masyarakat Kabupaten Nias yang berbahagia...

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Nias Tahun 2018 kepada masyarakat dan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Nias, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Secara garis besar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias selama Tahun 2018 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias 2011 – 2016, telah ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Tahun 2016 – 2021 yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu

"Terwujudnya Kabupaten Nias Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera ".

- Maju : Suatu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Nias mengalami perkembangan kearah yang lebih baik dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupan yang ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat, yang didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
- Mandiri : Kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat serta memiliki tingkat ketergantungan dengan pihak lain yang rendah.
- Sejahtera : Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan material, juga mencakup kebutuhan yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, serta harga dan kebutuhan untuk aktualisasi diri.

2. Misi

Misi Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 – 2021 yaitu:

- Membangun infrastruktur dan prasarana fisik wilayah secara merata dan berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat.
- Membangun perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan secara merata dan berkeadilan.
- Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang melayani dan profesional.
- Menata kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius, dan taat hukum.

3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Berdasarkan kondisi umum, evaluasi dan analisa, permasalahan pokok dan mempertimbangkan pencapaian hasil pembangunan tahun sebelumnya, tantangan dan peluang yang dihadapi, serta Visi dan Misi Pembangunan yang hendak dicapai, maka diperlukan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias pada Tahun 2016-2021.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang ditempuh adalah :

Misi 1. Membangun infrastruktur dan prasarana fisik wilayah secara merata dan berwawasan lingkungan

Strategi pembangunan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan jalan dan jembatan yang merata dan berkualitas, dengan arah kebijakan:
 - a. Pembangunan jalan dan jembatan menuju desa-desa terisolir
 - b. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan menuju ibu kota kecamatan, ruas jalan strategis kabupaten, sentra-sentra produksi, objek wisata, kawasan strategis Soziona dan lingkaran atas
 - c. Meningkatkan ketersediaan dan optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan
2. Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air, dengan arah kebijakan :
 - a. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan pemeliharaan prasarana dan jaringan irigasi
 - b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian daya rusak air
3. Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum
 - b. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni untuk rakyat miskin (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
 - c. Peningkatan penanganan air limbah domestik
 - d. Pengembangan lingkungan permukiman sehat
 - e. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan persampahan
4. Peningkatan penyediaan pelayanan energi listrik, dengan arah kebijakan Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan
5. Pengembangan sistem pelayanan transportasi darat dan laut, dengan arah kebijakan
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat
 - b. Peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi darat
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut
6. Peningkatan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dengan arah kebijakan :
 - a. Percepatan penyusunan dokumen rencana rinci pemanfaatan ruang
 - b. Optimalisasi fungsi pengendalian dan pengawasan penataan ruang
7. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan dan kelestarian lingkungan hidup, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan penghijauan dan pembangunan hutan rakyat
 - b. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - c. Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bencana, dengan arah kebijakan :

- a. Pencegahan dan pengurangan resiko bencana dan kesiapan penanganan tanggap darurat bencana
- b. Penyiapan sarana dan prasarana, peralatan dan logistik penanggulangan bencana
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana
- 9. Penuntasan pembangunan prasarana kantor pemerintahan Kabupaten Nias, dengan arah kebijakan :
 - a. Penuntasan pembangunan kantor Bupati Nias dan kantor DPRD Kabupaten Nias
 - b. Pembangunan kantor PERANGKAT DAERAH Kabupaten Nias
- 10. Pembangunan prasarana pendukung pemerintahan, dengan arah kebijakan pembangunan pendopo dan rumah dinas jabatan
- 11. Penataan kawasan ibu kota kabupaten Nias, dengan arah kebijakan :
 - a. Pembangunan prasarana pendukung perkotaan
 - b. Pembangunan ruang terbuka hijau

Misi: 2. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat

Strategi pembangunan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan kualitas pendidikan yang merata, berkeadilan dan terjangkau, dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan akses layanan pendidikan dasar (SD dan SMP)
 - b. Peningkatan mutu dan keunggulan pendidikan
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana olah raga
 - e. Peningkatan pembinaan kegiatan olah raga
 - f. Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan
 - g. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan
- 2. Peningkatan kompetensi, profesionalisme, kualifikasi pendidikan, kuantitas, dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
 - b. Pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan melalui formasi PNSD dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
- 3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan luar sekolah dan pendidikan anak usia dini, dengan arah kebijakan meningkatkan akses dan layanan pendidikan luar sekolah dan pendidikan anak usia dini
- 4. Peningkatan akses dan partisipasi terhadap pendidikan tinggi, dengan arah kebijakan:
 - a. pemberian beasiswa berprestasi untuk mahasiswa dari Kabupaten Nias yang kuliah di PT Negeri atau PT Swasta berakreditasi A, dan PTS milik Pemerintah Kabupaten Nias ke akreditasi B
 - b. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi kedinasan
 - c. Fasilitasi pengembangan PTS milik Pemerintah Kabupaten Nias
 - d. Fasilitasi pembangunan Perguruan Tinggi Negeri
- 5. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita
 - b. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

- c. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas dan merata
- d. Peningkatan kapasitas dan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
- e. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan
- f. Memperkuat sistem jaminan kesehatan masyarakat melalui pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
- g. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan
6. Memperkuat pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan, promosi kesehatan serta penyehatan lingkungan, dengan arah kebijakan :
 - a. Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan
 - b. Meningkatkan promosi kesehatan
7. Memperkuat manajemen dan sistem informasi bidang kesehatan, dengan arah kebijakan :
8. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Gunungsitoli, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan
 - b. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana RSUD Gunungsitoli
 - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM RSUD Gunungsitoli
 - d. Penguatan manajemen dan sistem informasi di RSUD Gunungsitoli
9. Revitalisasi layanan program keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dan pelayanan informasi KB/KR
10. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan kesetaraan gender
 - b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak

Misi 3. Membangun perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan secara merata dan berkeadilan

Strategi pembangunan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan daya saing usaha pertanian, perkebunan, peternakan serta ketahanan pangan, dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan luas areal intensifikasi tanaman pangan dan inovasi teknologi dalam rangka ketahanan pangan
 - b. Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan
 - c. Rehabilitasi hutan dan lahan
 - d. Pengembangan komoditas unggulan daerah berskala sentra produksi
 - e. Peningkatan produksi peternakan
 - f. Pengembangan alat mesin pertanian pra dan pasca panen
 - g. Pengembangan prasarana pendukung pertanian
 - h. Pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit ternak
 - i. Revitalisasi penyuluhan pertanian dan peningkatan kinerja kelembagaan dan SDM Pertanian

2. Peningkatan produksi dan nilai tambah kelautan dan kelautan, dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan produksi perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan
 - b. Pengembangan budidaya perikanan
 - c. Peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil perikanan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan
3. Pengembangan potensi kepariwisataan, dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata
 - b. Peningkatan pemasaran dan promosi
 - c. Peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat di sekitar objek wisata
4. Pengembangan industri kecil, menengah, industri rumah tangga, dan ekonomi kreatif, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan kualitas SDM dan alih teknologi
 - b. Pemberian bantuan peralatan kepada pengrajin/pelaku usaha industri rumah tangga
 - c. Memberikan fasilitasi untuk mendapatkan perizinan, HKI, sertifikasi halal dan promosi
5. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKMserta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan kualitas kelembagaan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan UMKM
 - b. Peningkatan dukungan permodalan bagi Koperasi dan UMKM
 - c. Meningkatkan kesempatan kerja
 - d. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
 - e. Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
6. Meningkatkan kelancaran jaringan distribusi barang, pengembangan pasar serta perlindungan konsumen, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pasar dan perdagangan
 - b. Pengendalian dan pengawasan barang bersubsidi dan strategis
 - c. Peningkatan pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
7. Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah, dengan arah kebijakan meningkatkan kinerja, pelayanan dan daya saing BUMD
8. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi, dengan arah kebijakan meningkatkan promosi dan penyediaan informasi peluang investasi di Kabupaten Nias

Misi 4. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang melayani dan profesional

Strategi pembangunan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan arah kebijakan :
 - a. Penataan struktur organisasi yang efektif dan proporsional
 - b. Penataan tata administrasi pemerintahan
 - c. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
 - e. Meningkatkan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja
 - f. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - g. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur

- h. Peningkatan pengelolaan kearsipan daerah
- i. Peningkatan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan daerah
- 2. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan arah kebijakan :
 - a. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
 - b. Peningkatan Pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 3. Penataan wilayah administrasi pemerintahan, dengan arah kebijakan :
 - a. Penegasan batas kabupaten, kecamatan dan desa
 - b. Pemekaran kecamatan dan desa
 - c. Penataan ibu kota Kabupaten Nias yang baru
- 4. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah serta peningkatan kualitas data dan fungsi penelitian dan pengembangan, dengan arah kebijakan :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas, partisipatif serta tepat waktu
 - b. Perkuatan fungsi, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
 - c. Peningkatan kualitas data pembangunan daerah
 - d. Peningkatan kapasitas dan fungsi kelitbang
- 5. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintahan desa
 - b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
 - c. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan desa
- 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan arah kebijakan :
 - a. Penataan kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi pencatatan sipil
 - b. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan perizinan
- 7. Penguatan fungsi lembaga DPRD, dengan arah kebijakan peningkatan fasilitasi kegiatan DPRD
- 8. Peningkatan kerjasama pembangunan, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan kerjasama kemitraan strategis dengan pemerintahan kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat
 - b. Peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, dan LSM

Misi 5. Menata kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius, dan taat hukum

Strategi pembangunan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan kualitas kesadaran masyarakat akan nilai - nilai ideologi bangsa, dengan arah kebijakan pemasyarakatan nilai – nilai ideologi bangsa
- 2. Pemeliharaan stabilitas kamtibmas dan peningkatan kesadaran politik dan hukum masyarakat, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan Pendidikan Politik masyarakat
 - b. Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil dan Partai Politik
 - c. Penegakkan produk - produk hukum daerah dan pemeliharaan kamtibmas
 - d. Pembentukan produk hukum daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah

3. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya Ono Niha, dengan arah kebijakan :
 - a. Penggalan dan pelestarian nilai-nilai budaya
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni dan budaya
 - c. Pemasyarakatan ornamen dan simbol – simbol budaya Nias
4. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, dengan arah kebijakan :
 - a. Fasilitasi kegiatan keagamaan secara adil, merata dan tidak diskriminatif
 - b. Fasilitasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana secara adil, merata dan tidak diskriminatif
 - c. Mengefektifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah untuk membangun kebersamaan antar umat beragama

4. PRIORITAS DAERAH

Dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah serta strategi dan arah kebijakan daerah sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016-2021, maka pada Tahun 2018 Pemerintah Daerah telah menetapkan prioritas pembangunan daerah yang terfokus pada upaya penyelesaian masalah yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Prioritas-prioritas pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

Prioritas 1 : Infrastruktur, dengan fokus kegiatan :

Percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata yang diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dalam wilayah kabupaten Nias untuk mewujudkan **NIAS TERAKSES**, membuka isolasi wilayah menuju desa – desa terisolir, infrastruktur pendukung pengembangan wilayah, pusat – pusat pertumbuhan, dan ibu kota kabupaten, infrastruktur irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, infrastruktur air bersih dan sanitasi perumahan dan kawasan permukiman, penyediaan energi listrik, dan pembangunan prasarana pemerintahan daerah Kabupaten Nias, dengan program prioritas pembangunan sebagai berikut :

- a. Percepatan pembangunan jalan dan jembatan
- b. Pembangunan Saluran Irigasi
- c. Pembangunan Pemukiman dan prasarana air bersih serta pengelolaan sampah
- d. Pembangunan Listrik Tenaga Surya
- e. Pembangunan prasarana kantor Pemerintah Daerah

Prioritas 2 : Pendidikan, dengan fokus kegiatan :

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang adil, merata dan terjangkau untuk mewujudkan **NIAS CERDAS** melalui peningkatan pendidikan anak usia dini, peningkatan mutu pendidikan, pemenuhan dan pemerataan tenaga guru, layanan pendidikan yang murah/gratis dari SD – SMA/SMK, dan pemberian beasiswa, dengan program prioritas pembangunan sebagai berikut :

- a. Peningkatan pendidikan anak usia dini (PAUD)
- b. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
- c. Pemenuhan tenaga pendidik
- d. Peningkatan mutu, kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru
- e. Pembebasan pemungutan biaya pendidikan
- f. Pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi
- g. Menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri maupun Kedinasan
- h. Penyediaan sarana prasarana olahraga
- i. Penyediaan sarana prasarana kepemudaan
- j. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan

Prioritas 3 : Kesehatan, dengan fokus kegiatan :

Peningkatan akses bilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang adil, merata dan terjangkau untuk mewujudkan **NIAS SEHAT**, melalui pemberian jaminan kesehatan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan terutama kepada para ibu dan anak, upaya perbaikan gizi, efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dengan program prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan gratis
- b. Peningkatan Puskesmas menjadi Rawat Inap
- c. Peningkatan kesehatan lingkungan
- d. Pembangunan Rumah Sakit Tipe D
- e. Peningkatan pelayanan Ibu, bayi dan balita
- f. Peningkatan upaya perbaikan gizi
- g. Peningkatan kualitas pelayanan RSUD Gunungsitoli
- h. Pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas

Prioritas 4 : Ekonomi, dengan fokus kegiatan :

Membangun perekonomian rakyat dan kesejahteraan Sosial yang merata dan berkeadilan melalui penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal secara adil untuk mewujudkan **NIAS MAKMUR**, yang tercermin dari peningkatan daya beli masyarakat dan menurunnya jumlah penduduk miskin, dengan memberikan perhatian pada peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, pengembangan potensi pariwisata, pemberdayaan koperasi dan UMKM, pemberdayaan pengrajin dan industri kecil, penciptaan iklim kondusif bagi investasi, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan pembangunan ekonomi dilakukan berbasis Kawasan Sentra Produksi secara terintegrasi dari hulu ke hilir dan lintas sektor/bidang pembangunan dengan program prioritas pembangunan sebagai berikut :

- a. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan
- b. Peningkatan sektor perindustrian
- c. Pembentukan, pembinaan dan penyehatan koperasi dan UKM
- d. Pengembangan dan penataan destinasi pariwisata kawasan soziona dan destinasi wisata lainnya
- e. Pembangunan dan penataan pasar tradisional
- f. Penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan yang proinvestasi
- g. kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di BLK dan institusi lainnya
- h. Meningkatkan bantuan dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin

Prioritas 5 : Pemerintahan dan Aparatur, dengan fokus kegiatan :

Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya untuk mewujudkan birokrasi yang melayani atau **NIAS MELAYANI** melalui penataan organisasi perangkat daerah, perbaikan manajemen kepegawaian, tata kelola keuangan dan aset, perencanaan, pengawasan, pelayanan publik, tata laksana administrasi, penerapan sistim informasi berbasis IT, sehingga terbentuk birokrasi pemerintah daerah yang profesional dan berkinerja tinggi, yang tercermin pada semakin baiknya kualitas pelayanan publik, makin berkurangnya tingkat korupsi, serta makin banyaknya keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, dengan program prioritas pembangunan sebagai berikut :

- a. Penataan struktur organisasi yang efektif dan proporsional
- b. Penataan tata administrasi pemerintahan
- c. Perbaikan manajemen kepegawaian
- d. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
- e. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur
- f. Membangun program *e-Government* secara terintegrasi
- g. Penataan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel yang dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku dengan target opini BPK atas laporan Keuangan pemerintah Daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- h. Peningkatan penerapan sistem informasi berbasis IT dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
- i. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan internal, dalam upaya mencegah atau meminimalkan praktek KKN
- j. Pemekaran Kecamatan dan Desa untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
- k. Penataan tapal batas desa dan kecamatan
- l. Pengawasan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- m. Peningkatan kapasitas aparat desa
- n. Pengalokasian alokasi dana desa (ADD) sekurang – kurangnya 10 % dari dana transfer yang diterima Kabupaten Nias, dan 10 % dari pajak dan retribusi daerah
- o. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan APB Desa
- p. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
- q. desa mandiri, sekurang – kurangnya sebanyak 20 desa

Prioritas 6 : Sosial Budaya, dengan fokus kegiatan:

Meningkatkan kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius, dan taat hukum untuk mewujudkan **NIAS RUKUN DAN BERBUDAYA**, sehingga perlu dibangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, politik yang sehat, demokratis, dan penguatan peran masyarakat sipil serta peningkatan kesadaran hukum dan penegakkan hukum dengan program prioritas pembangunan sebagai berikut :

- a. Penegakan produk hukum daerah secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif
- b. Peningkatan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat
- c. Peningkatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
- d. Pemasyarakatan nilai – nilai ideologi bangsa
- e. Peningkatan pendidikan politik dan kehidupan berdemokrasi bagi masyarakat
- f. Penguatan organisasi masyarakat sipil dan partai politik
- g. Fasilitasi kegiatan keagamaan secara adil, merata dan tidak diskriminatif
- h. Fasilitasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana secara adil, merata dan tidak diskriminatif
- i. Mengefektifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah untuk membangun kebersamaan antar umat beragama
- j. Penggalan dan pelestarian nilai-nilai budaya
- k. Pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni dan budaya
- l. Pemasyarakatan ornamen dan simbol – simbol budaya Nias

5. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2018 total belanja APBD Kabupaten Nias sebesar **Rp. 1.048.914.536.226,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 917.676.496.965,29** atau **87,49 %**.

Komponen belanja APBD diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja langsung dimaksudkan yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Pengalokasian belanja langsung atau belanja pembangunan daerah dilaksanakan antara lain dengan mendasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah, hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD, dan arah kebijakan pembangunan lokal, regional, dan nasional. Pembangunan diharapkan benar-benar realistis, transparan, partisipatif, dan akuntabel serta mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Adapun yang termasuk dalam belanja ini adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung diupayakan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi.

Masyarakat Kabupaten Nias Yang Berbahagia...

Sesuai arah dan kebijakan tersebut maka perlu kami informasikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2018, sebagai berikut :

A. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI

1. KEPENDUDUKAN

Kabupaten Nias terdiri dari 10 Kecamatan dan 170 desa dengan jumlah penduduk Tahun 2018 sebanyak **153.896** jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak **75.479** jiwa dan perempuan sebanyak **78.417** jiwa. Perkembangan penduduk Kabupaten Nias kurun waktu 2013 s.d. 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Perkembangan Penduduk Kabupaten Nias Tahun 2013 s.d 2018

Tahun	Penduduk		Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
	Laki-laki	Perempuan		
2013	81.682	83.632	165.314	193,71
2014	84.455	86.647	171.102	200,49
2015	74.680	76.398	151.078	177,04
2016	75.564	78.285	153.849	180,27
2017	75.079	78.161	153.240	179,57
2018	75.479	78.417	153.896	180,33

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias.

Kepadatan penduduk Kabupaten Nias tergolong jarang bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Sumatera Utara. Pada Tahun 2017 kepadatan penduduk Kabupaten Nias sebesar 179,57 jiwa/Km² dan Tahun 2018 kepadatan penduduk Nias menjadi sebesar 180,33 jiwa/Km².

Tahun 2018 daerah terpadat penduduknya adalah Kecamatan Sogae'adu dengan kepadatan penduduknya sebesar 296,03 jiwa/Km², sebaliknya Kecamatan Bawolato merupakan daerah paling jarang penduduknya dengan tingkat kepadatan penduduk hanya sekitar 126,52 jiwa/Km².

Tabel 2
Distribusi Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Nias
Menurut Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Distribusi Penduduk (jiwa)	Distribusi Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Idanogawo	27.578	13.865,55	198,90
2	Bawolato	25.869	20.445,80	126,52
3	Ulugawo	11.571	6.596,63	175,41
4	Gido	23.607	11.005,67	214,50
5	Mau	11.467	6.118,77	187,41
6	Somolo-molo	7.101	4.485,39	158,31
7	Hiliduho	10.406	6.507,63	159,90
8	Hiliserangkai	13.548	6.191,60	218,81
9	Botomuzoi	10.532	5.998,29	175,58
10	Sogae'adu	12.217	4.126,99	296,03
Kabupaten Nias		153.896	85.342,32	180,33

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias (data diolah)

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan. Bila ditinjau dari jenis kelamin penduduk perempuan di Nias dari Tahun 2013 s.d. 2018 lebih banyak dibanding penduduk laki-laki, kondisi ini tergambar oleh nilai *sex ratio* sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio
Kabupaten Nias Tahun 2013 s.d 2018

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio (%)
	Laki-laki	Perempuan		
2013	81.682	83.632	165.314	97,67
2014	84.455	86.647	171.102	97,47
2015	74.680	76.398	151.078	97,75
2016	75.564	78.285	153.849	96,52
2017	75.079	78.161	153.240	96,05
2018	75.479	78.417	153.896	96,25

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias.

Bila ditinjau dari struktur usia penduduk yang berusia 10-14 tahun di Kabupaten Nias Tahun 2018 lebih banyak yakni 20.345 jiwa, sebaliknya penduduk yang berusia 70-74 tahun paling sedikit jumlahnya yakni 1.732 jiwa, kondisi ini tergambar sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia
Kabupaten Nias Tahun 2018

No	Struktur Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0-4 tahun	4,328	4,196	8,524
2.	5-9 tahun	9,277	8,622	17,899
3.	10-14 tahun	10,308	10,037	20,345
4.	15-19 tahun	9,954	9,236	19,190
5.	20-24 tahun	8,181	7,638	15,819
6.	25-29 tahun	6,251	6,548	12,799
7.	30-34 tahun	6,225	7,167	13,392
8.	35-39 tahun	5,334	5,730	11,064
9.	40-44 tahun	4,084	4,653	8,737
10.	45-49 tahun	2,963	3,403	6,366
11.	50-54 tahun	2,252	2,845	5,097
12.	55-59 tahun	1,959	2,637	4,596
13.	60-64 tahun	1,641	2,138	3,779
14.	65-69 tahun	1,190	1,556	2,746
15.	70-74 tahun	780	952	1,732
16.	>75 tahun	752	1,059	1,811
Jumlah		75,479	78,417	153,896

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias (data diolah)

2. KETENAGAKERJAAN

Pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan sampai saat ini masih merupakan permasalahan dan isu yang kompleks serta terus berkembang, sehingga tidak hanya menjadi masalah daerah namun telah menjadi masalah nasional bahkan regional dan internasional. Masalah ketenagakerjaan harus membutuhkan perhatian yang sangat serius dari semua pihak terkait, baik pemerintah, pengusaha, pekerja itu sendiri dan pihak lainnya.

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Pada analisis ketenagakerjaan ini digunakan batasan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk 15 tahun ke atas (tenaga kerja) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Dalam analisis tenaga kerja, bagian yang sangat penting mendapat perhatian adalah angkatan kerja. Angkatan kerja (*economically active*) didefinisikan sebagai bagian dari tenaga kerja yang benar-benar siap bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Mereka yang siap bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan mereka yang tergolong sebagai pengangguran. Pengangguran disini didefinisikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja dan saat sedang mencari kerja atau mempersiapkan usaha atau juga orang yang sudah merasa putus asa untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya tenaga kerja yang termasuk ke dalam bukan angkatan kerja (*uneconomically active*) adalah mencakup mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, penerima pendapatan (pensiunan) dan lain-lain. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Nias diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat di samping pertambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus meningkat sebagai implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda, dan juga masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka.

Selain pengangguran terbuka (*disguised unemployed*), masalah pengangguran terselubung yaitu mereka yang bekerja kurang dari jam kerja normal (*under employed*) juga merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian. Kondisi tersebut banyak terjadi di Kabupaten Nias yang antara lain sebagai konsekuensi dari masyarakat bercorak agraris dan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas serta semakin banyak calon tenaga kerja baru baik yang berpendidikan maupun tidak.

Tabel 5
Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas
Menurut Jenis Kegiatan Seminggu Tahun 2016-2017

Kegiatan Utama	2016	2017
	Jumlah	Jumlah
Angkatan Kerja	69.462	67.318
- Bekerja	68.820	66.519
- Pengangguran	642	799
Bukan Angkatan Kerja	11.572	15.343
Jumlah	81.034	82.661
T P A K (%)	85.72	81,44
TPT (%)	0.92	1,19

Sumber : BPS Kabupaten Nias

3. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)


Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2017, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Nias adalah 82.661 orang yang terdiri dari 67.318 angkatan kerja dan sisanya sebanyak 15.343 orang termasuk bukan angkatan kerja. Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja di suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK nya semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja di dalam pasar kerja.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa TPAK di Kabupaten Nias Tahun 2017 adalah sebesar 81,44 persen yang artinya bahwa pada Tahun 2017 sebanyak 81,44 persen penduduk usia kerja di Kabupaten Nias siap terjun dalam pasar kerja, baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha, dengan kata lain berstatus sebagai pengangguran.

4. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Selanjutnya indikator ketenagakerjaan lainnya yang sangat penting adalah tingkat pengangguran. Dimana pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Data menunjukkan, bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Nias mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Data Tahun 2017 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 1,19 persen dari total angkatan kerja lebih tinggi dibanding Tahun 2016 yang sebesar 0,92 persen. Kecenderungan semakin tingginya tingkat pengangguran terbuka ini akan berakibat pada kerawanan sosial.

Grafik 1
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Nias Tahun 2013-2017



5. KONDISI PEMERINTAHAN

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan akselerasi pembangunan dan mengimplementasikan pola pendekatan/model pembangunan yang spesifik sebagai daerah kepulauan dengan ragam potensi sumberdaya alam yang cukup besar di bidang pariwisata, perikanan dan pertanian guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, maka Pemerintah Kabupaten Nias telah melakukan pemekaran wilayah Kecamatan dan Desa.

Sebagaimana dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Sogae'adu, saat ini wilayah Kabupaten Nias sampai dengan Tahun 2018 terdiri atas 10 Kecamatan dan 170 Desa.

Untuk mendukung dan menjamin berjalannya fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Nias telah mengundang dan melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias.

6. PENDIDIKAN

Pembangunan bidang pendidikan diarahkan pada peningkatan dan perluasan memperoleh pendidikan serta peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan. Program-program pembangunan di bidang pendidikan diarahkan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik pendidikan formal maupun non formal. Untuk menangani urusan pendidikan, berbagai upaya memberi akses lebih luas bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan terutama melalui kebijakan wajib belajar 9 tahun telah memberikan beberapa hasil positif.

Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Nias bertekad mewujudkan insan masyarakat Nias yang bermoral, kompetitif dan berwawasan kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Secara kuantitas, sarana pendidikan di Kabupaten Nias relatif masih terbatas. Walaupun demikian jumlah unit sekolah untuk jenjang TK, SD dan SMP Tahun 2017 sampai Tahun 2018 cenderung meningkat. Berikut gambaran tentang jumlah sekolah, jumlah murid dan jumlah guru di Kabupaten Nias Tahun 2018.

Tabel 6

Kondisi Sekolah, Murid dan Guru di Kabupaten Nias Tahun 2018

No	Jenjang	Sekolah (Unit)		Murid (Orang)		Guru (Orang)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	TK	11	126	3.334	4.204	36	438
	– Negeri	2	2	67	85	1	2
	– Swasta	9	124	3.267	4.119	35	436
2	SD	161	163	24.726	24.596	1.795	1.897
	– Negeri	160	162	24.543	24.368	847	847
	– Swasta	1	1	183	228	948	1.050
3	SLTP	50	50	10.487	10.545	738	741
	– Negeri	45	45	9.112	9.244	220	239
	– Swasta	5	5	1.375	1.301	518	502

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nias

*) GTT/GTY Negeri/Swasta

7. POTENSI UNGGULAN DAERAH

Kabupaten Nias memiliki ragam potensi sumber daya alam, yang relatif memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan daerah-daerah lain dan sumber daya alam yang melimpah ini telah mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komoditi hasil produksi masyarakat yang berasal dari sumber daya alam, memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi.

Potensi unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Nias terutama di bidang pertanian dan perikanan. Hal ini tidak terlepas dari posisi geografis Kabupaten Nias yang mempunyai letak strategis serta anugerah potensi dan kekayaan alam yang dimiliki sebagai modal yang harus dikelola dengan seoptimal mungkin. Potensi unggulan tersebut juga tergambar dari kontribusi yang telah disumbangkan terhadap PDRB Kabupaten dari tahun ke tahun.

8. TANAMAN PANGAN

Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Nias dibedakan atas 2 (dua) kawasan.

a. Kawasan Pertanian Lahan Basah

Kawasan pertanian lahan basah merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama diperuntukkan bagi kegiatan pertanian lahan basah karena didukung oleh kondisi topografi tanah yang sesuai dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk lahan basah dalam menghasilkan produksi pangan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi tanaman padi secara terus menerus dengan pola tanam yang telah ditetapkan. Penggunaan jenis tanaman lain selain padi diperkenankan apabila air tidak mencukupi atau dengan pertimbangan pencapaian target produktivitas optimal melalui tanaman selingan seperti palawija.

Kawasan pertanian lahan basah tetap dipertahankan sebagai sumber pangan. Dengan pertimbangan tersebut, perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian wajib memperhatikan rencana produksi pangan yang ada dan harus disertai ijin pertanahan yaitu ijin lokasi dan ijin perubahan penggunaan tanah. Dengan demikian dalam jangka panjang pembangunan yang bersifat non pertanian diusahakan agar tidak menggunakan areal pertanian produktif dan beririgasi. Lahan ini tetap dipertahankan dan perlu pengembangan irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian. Lahan pertanian basah yang ada di Kabupaten Nias akan diarahkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

b. Pertanian Lahan Kering

Kawasan pertanian lahan kering merupakan kawasan yang berfungsi untuk kegiatan pertanian lahan kering karena didukung oleh kondisi dan topografi yang memadai dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan pertanian lahan kering dalam meningkatkan produksi pangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pada kawasan ini selain untuk kegiatan pertanian lahan kering, juga diperkenankan mengusahakan tanaman keras yang sesuai dengan syarat tumbuh tanaman dan jika memenuhi syarat dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU). Selain itu, pada kawasan ini dapat dikembangkan kegiatan agroindustri dan agrowisata. Pengembangan pertanian tanaman pangan lahan kering lebih ditekankan pada upaya diversifikasi pada areal-areal pengembangan perkebunan (tanaman tahunan). Pertanian lahan kering di Kabupaten Nias menyebar di Kecamatan Bawolato, Botomuzoi, Gido, Hiliserangkai, Hiliduho, Idanogawo, Somolo-molo dan Sogae'adu.

9. KAWASAN HORTIKULTURA

Kebutuhan akan sembilan bahan pokok di Kabupaten Nias tidak semuanya didatangkan dari luar Pulau Nias, ada beberapa daerah yang menjadi unggulan dalam pembudidayaan tanaman hortikultura. Komoditas unggulan di Kabupaten Nias, meliputi:

- a. pisang;
- b. durian;
- c. mangga;
- d. duku;
- e. manggis; dan
- f. sayuran seperti cabai, kangkung, buncis, bayam dan semangka

Dengan luas kurang lebih 1.164,79 Ha, kawasan pertanian hortikultura menyebar di Kecamatan Bawolato, Kecamatan Botomuzoi, Kecamatan Gido, Kecamatan Sogae'adu, Kecamatan Hiliserangkai, Kecamatan Idanogawo, Kecamatan Hiliduho dan Kecamatan Somolo-molo.

10. KAWASAN PETERNAKAN

Kebutuhan akan daging di Kabupaten Nias pada hari-hari tertentu tetap terpenuhi, kebutuhan pemenuhan kebutuhan daging di Kabupaten Nias tidak terlepas dari struktur kehidupan sosial masyarakat. Di Kabupaten Nias komoditas peternakan yang dikembangkan meliputi;

- a. ternak besar, meliputi sapi dan kerbau;
- b. ternak kecil, meliputi kambing dan babi; dan
- c. ternak unggas, meliputi ayam dan itik.

Kawasan peternakan di Kabupaten Nias menyebar di seluruh kecamatan.

11. KAWASAN PERKEBUNAN

Kawasan perkebunan merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan dalam meningkatkan produksi perkebunan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kawasan perkebunan dapat menjadi kawasan penyangga bagi kawasan hutan lindung. Jenis tanaman yang diperkenankan adalah tanaman tahunan yang disertai kualitas keras yang baik sehingga erosi diupayakan seminimal mungkin. Adapun jenis tanaman tersebut meliputi karet, kakao, kelapa, dan komoditas perkebunan lainnya. Kawasan perkebunan di Kabupaten Nias diarahkan di Kecamatan Gido, Kecamatan Idanogawo, Kecamatan Bawolato, Kecamatan Botomuzoi, Kecamatan Hiliduho, Kecamatan Somolo-molo, Kecamatan Hiliserangkai dan Kecamatan Sogae'adu.

12. KAWASAN PERUNTUKAN PERIKANAN

Kawasan peruntukan perikanan di wilayah Kabupaten Nias terbagi dalam 2 (dua) kawasan, yaitu:

a. Kawasan Perikanan Darat

Kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Nias dikelompokkan menjadi 3 kelompok, meliputi :

- a. kawasan perikanan budidaya darat;
- b. kawasan perikanan budidaya payau; dan
- c. kawasan perikanan budidaya laut

Kawasan perikanan budidaya darat dikembangkan di Kecamatan Gido, Kecamatan Hiliduho, Kecamatan Somolo-molo, Kecamatan Bawolato, Kecamatan Idanogawo dan Kecamatan Botomuzoi. Kawasan Perikanan Budidaya Payau dikembangkan di Kecamatan Gido, Kecamatan Idanogawo dan Kecamatan Bawolato. Kawasan perikanan budidaya laut dikembangkan di Kecamatan Gido, Kecamatan Idanogawo dan Kecamatan Bawolato.

b. Kawasan Perikanan Tangkap/Laut

Sentra-sentra produksi perikanan laut terdapat di kecamatan-kecamatan sepanjang pesisir pantai Kabupaten Nias, yaitu di Kecamatan Gido, Idanogawo dan Bawolato seluas kurang lebih 58.522 Ha. Pengembangan perikanan tangkap dikembangkan disamping di ketiga kecamatan di atas sebagai sentra produksi perikanan. Untuk mendukung perikanan laut maka perlu disediakan prasarana perikanan tangkap berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berlokasi di Kecamatan Idanogawo dan Kecamatan Bawolato.

Keberadaan perairan laut Kabupaten Nias memiliki potensi yang cukup besar di bidang perikanan tangkap dan budidaya laut, namun sampai saat ini potensi tersebut masih belum dapat dikembangkan secara optimal. Dengan kayanya potensi yang masih dimiliki wilayah perairan tersebut, maka dapat diprediksi bahwa usaha perikanan laut, baik dari kegiatan penangkapan maupun usaha budidaya, dapat dijadikan sebagai usaha andalan (mata pencaharian pokok) baik oleh masyarakat maupun pihak swasta (investor). Pengembangan budidaya laut ini akan dialokasikan di daerah atau kecamatan yang memiliki teluk yang relatif tenang. Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud direncanakan di Kecamatan Gido, Idanogawo dan Kecamatan Bawolato.

Potensi sumber daya alam ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai sektor unggulan bagi setiap kecamatan-kecamatan di kawasan pesisir pantai Nias terutama dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Sangat disayangkan sekali, apabila potensi yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal, selain itu kondisi alat yang mendukung untuk pengembangan budidaya ikan tambak dan budidaya laut terbuka luas hanya menunggu sentuhan dana dan pengelolaan yang baik untuk pengembangannya. Untuk mendukung pengembangan perikanan di beberapa kecamatan potensial, perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk memperlancar pengembangan perikanan ke depan.

13. KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN


Sumberdaya bahan tambang yang terdapat di wilayah Kabupaten Nias berdasarkan data yang ada berupa bahan tambang galian mineral non logam dan batubara. Kawasan Pertambangan berupa batubara terdapat di Kecamatan Hiliduho. Sedangkan kawasan pertambangan mineral non logam atau batuan terdapat di Kecamatan Idanogawo, sebaran lokasi berdasarkan jenis bahan tambang galian mineral non logam terdapat di seluruh yang dilalui sungai-sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Kegiatan penambangan non logam ini sangat berpotensi dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nias.

14. STRUKTUR EKONOMI

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan/kontribusi kategori-kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Nias didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dibanding lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Nias, sehingga dapat dikatakan tergolong tipe perekonomian tradisional.


Ada tiga kategori utama yang berkontribusi besar pada PDRB Kabupaten Nias Tahun 2013 hingga Tahun 2017, yakni yang pertama kategori pertanian, kehutanan dan perikanan seperti yang tertera pada Grafik 2 merupakan kategori andalan di Kabupaten Nias. Hal ini dapat dilihat dari peranannya dalam penciptaan PDRB atas dasar harga berlaku yang mencapai 47,98 persen. Kategori kedua adalah kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 12,41 persen. Kategori ketiga yaitu kategori konstruksi/bangunan berkontribusi pada pembentukan PDRB Kabupaten Nias sebesar 12,22 persen, sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing di bawah 10 persen.

Grafik 2
Lima Kategori Ekonomi Terbesar Pada PDRB
Kabupaten Nias Tahun 2018 (%)




Kabupaten Nias mempunyai kategori pertanian yang cukup besar kontribusinya pada pembentukan PDRB. Hingga Tahun 2017, kategori pertanian merupakan kategori terbesar penyumbang nilai tambah rata-rata 50 persen (Grafik 3). Berdasarkan trend yang terdapat pada grafik selama ini, maka diperkirakan pada periode lima tahun mendatang kategori pertanian masih merupakan kategori andalan Kabupaten Nias, meskipun persentasenya cenderung turun dari tahun ke tahun. Namun secara nilai absolutnya tetap merupakan kategori penyumbang terbesar.

Grafik 3
Kontribusi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Pada PDRB Kabupaten Nias Berdasarkan Harga Berlaku
Tahun 2013-2017 (%)



Grafik 4

Kontribusi SubKategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
pada Pembentukan PDRB Kabupaten Nias
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 (%)



Pada Grafik di atas diketahui kontribusi subkategori pertanian pada kategori pertanian pada pembentukan PDRB Kabupaten Nias berdasarkan harga berlaku Tahun 2017. Pada Tahun 2017 subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian adalah penyumbang utama terhadap PDRB Kabupaten Nias dengan persentase sebesar 27,22 persen, kemudian disusul oleh subkategori perikanan sebesar 15,23 persen dan subkategori kehutanan dan penebangan kayu sebesar 5,54 persen.

Tabel 7

Struktur Ekonomi Kabupaten Nias
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (%)


Lapangan Usaha		Struktur Ekonomi				
		2013	2014	2015'	2016*	2017**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	50,22	49,29	47,74	47,80	47,98
2	Pertambangan dan Penggalian	8,38	8,46	8,75	9,05	8,99
3	Industri Pengolahan	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
6	Konstruksi	12,29	12,34	12,77	12,50	12,22
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,70	7,95	8,21	8,38	8,48
8	Transportasi dan Pergudangan	1,55	1,65	1,65	1,65	1,65
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,69	1,75	1,79	1,80	1,80
10	Informasi dan Komunikasi	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,36	1,38	1,43	1,43	1,44
12	Real Estate	2,02	2,03	2,09	2,09	2,12
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,95	12,30	12,66	12,41	12,41
15	Jasa Pendidikan	1,35	1,38	1,40	1,39	1,38
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,71	0,72	0,73	0,73	0,74
17	Jasa lainnya	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

15. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan dan kondisi pembangunan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi meliputi laju pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi dan menggambarkan berbagai tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nias untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya, walaupun banyak faktor mikro dan makro ekonomi yang mempengaruhi. Berdasarkan formula baru dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi, maka dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Nias mengalami tendensi penurunan, dimana pada Tahun 2013 sebesar 6,35 persen, Tahun 2014 sebesar 5,83 %, pada Tahun 2015 sebesar 5,86 persen, Tahun 2016 sebesar 5,03 persen dan terakhir pada Tahun 2017 sebesar 5,01 persen.

Grafik 5
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias
Tahun 2013 – 2017 (dalam persen)



Selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor ekonomi yang menyumbang pada pembentukan nilai tambah menurut lapangan usaha sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 s.d. 2017 (persen)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015'	2016*	2017**
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,48	5,15	4,71	5,08	5,02
B	Pertambangan dan Penggalian	6,16	7,30	7,99	5,13	5,65
C	Industri Pengolahan	4,81	4,33	4,61	4,49	3,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,12	3,68	8,01	5,27	5,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	-	-	-
F	Konstruksi	5,84	5,23	4,97	4,25	4,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,22	6,90	6,91	4,72	5,81
H	Transportasi dan Pergudangan	6,12	8,43	4,81	3,33	3,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,80	6,80	7,00	5,77	5,79
J	Informasi dan Komunikasi	5,22	7,20	7,36	6,41	7,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,59	5,77	6,90	5,43	5,16

Lapangan Usaha		2013	2014	2015'	2016*	2017**
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	(6)
L	Real Estat	4,08	6,60	4,60	3,57	3,36
M,N	Jasa Perusahaan	4,37	6,80	6,93	5,93	6,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,65	6,90	6,45	6,00	4,90
P	Jasa Pendidikan	8,30	6,40	6,57	5,37	5,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,80	7,00	6,54	5,51	5,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,95	5,00	5,50	3,36	4,46
		6,35	5,83	5,52	5,03	5,01

' Angka perbaikan

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: PDRB Kabupaten Nias

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Nias dan pencapaian kinerja pada setiap lapangan usaha atau sektor, maka PDRB perkapita/pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Nias dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yakni dari sebesar Rp.14.407.990 pada Tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp. 23.503.140 pada Tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa pembangunan memberikan hasil positif bagi peningkatan pendapatan penduduk. Selengkapnya dapat disajikan dalam tabel berikut di bawah ini :

Tabel 9

PDRB Perkapita Kabupaten Nias Tahun 2013 - 2017 (Rp)

Tahun	PDRB Per kapita	
	ADH Berlaku	ADH Konstan
2013	16.407,99	14.046,05
2014	18.049,99	14.763,26
2015	19.664,74	15.487,17
2016*	21.667,96	16.173,86
2017**	23.503,14	16.898,38

*) : Angka Sementara

**) : Angka Sangat Sementara

Sumber: PDRB Kabupaten Nias

16. PDRB PERKAPITA

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi nilai barang dan jasa. Angka PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi jumlah nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Nias dan pencapaian kinerja pada setiap lapangan usaha atau sektor, maka PDRB perkapita/pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Nias dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yakni dari sebesar Rp.13.292.683,44 pada Tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp.15.560.014,00 pada Tahun 2017.

B. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

Pembangunan bidang pendidikan diarahkan pada peningkatan dan perluasan memperoleh pendidikan serta peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan. Program-program pembangunan di bidang pendidikan diarahkan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik pendidikan formal maupun non formal. Untuk menangani urusan pendidikan, berbagai upaya memberi akses lebih luas bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan terutama melalui kebijakan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun telah memberikan beberapa hasil positif.

Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Nias bertekad mewujudkan insan masyarakat Kabupaten Nias yang bermoral, kompetitif dan berwawasan kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Pada Pendidikan Dasar (SD), APK SD Tahun 2018 mencapai 121,30 % dengan target 97,98 %. Pencapaian APK SD di atas target ini terjadi dikarenakan peningkatan minat anak usia 7 – 12 Tahun untuk bersekolah di jenjang SD, dan adanya siswa dari Kabupaten/Kota yang lain bersekolah di Kabupaten Nias sehingga jumlah siswa di jenjang SD lebih banyak dari pada usia penduduk 7 – 12 tahun.

Untuk Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), APK mencapai 54,77 % dengan target 71,55 %. Tidak tercapainya APK SMP ini terjadi dikarenakan penurunan minat anak usia 13 – 15 Tahun untuk bersekolah di jenjang SMP di wilayah Kabupaten Nias, dan adanya siswa dari Kabupaten Nias yang bersekolah di luar atau di Kabupaten/Kota lain sehingga jumlah siswa di jenjang SMP lebih sedikit dari pada usia penduduk 13 – 15 tahun.

2. URUSAN WAJIB KESEHATAN

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan pendekatan promotif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Nias, telah ditempuh melalui berbagai upaya. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nias pada Tahun 2018 adalah melalui 14 program, yang terdiri dari 136 kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Nias.

Pencapaian status kesehatan dan gizi masyarakat merupakan kinerja sistem kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama berbagai komponen masyarakat. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang diukur dari Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan prevalensi kekurangan gizi pada balita dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018.

Dalam hal menilai keberhasilan kinerja bidang kesehatan, maka salah satu indikator utama yang dapat dijadikan barometer adalah indikator derajat kesehatan. Secara kumulatif tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sampai dengan Tahun 2018 sebagian besar telah tercapai dari target kumulatif yang telah ditentukan. Indikator mortalitas (angka kematian) menunjukkan Angka Kematian Bayi 6,75/1.000 Kelahiran Hidup (KH) pada Tahun 2018 (target sebesar 22,5/1.000 Kelahiran Hidup).

Selain Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu juga merupakan salah satu indikator kesehatan dalam suatu daerah sebagai barometer kondisi kesehatan di Kabupaten Nias. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Nias adalah 549,75/100.000 KH pada Tahun 2013, mengalami penurunan menjadi 285,86/100.000 KH pada Tahun 2018. Sedangkan Angka Kematian Balita 0 (tidak ada) pada Tahun 2018.

Morbiditas (Angka Kesakitan) menunjukkan Angka Kesakitan Malaria yang semakin menurun dari 0,16/1.000 penduduk pada Tahun 2014 turun menjadi 0,13/1.000 penduduk pada Tahun 2018, dimana penurunan ini disebabkan oleh jangkauan pelayanan kesehatan yang semakin baik serta meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit malaria di Kabupaten Nias. Sementara angka kesembuhan penderita TB paru BTA+ Tahun 2018 sebesar 98,71% (target RPJMD 2018 yaitu 100%); status gizi menunjukkan persentase balita dengan gizi buruk sebesar 0,12% (Target RPJMD 2018 sebesar 17,75%); dan cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan dengan pembiayaan penuh dari Pemerintah Daerah sebesar 100% (target RPJMD 2018 sebesar 100%).

Selanjutnya, target kinerja RSUD Gunungsitoli dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pada Tahun 2018 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Gunungsitoli mencapai 81,67% (kategori baik). Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan yang diberikan sudah memenuhi harapan masyarakat.
2. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan mencapai 68%, yang dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang disediakan oleh Daerah sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
3. Peningkatan *Bed Occupancy Rate* (BOR/rata-rata persentase pemanfaatan tempat tidur), mengalami peningkatan dari target 85%/tahun menjadi 90,73%/tahun. Persentase ini menunjukkan bahwa jumlah tempat tidur pasien sebanyak 257 tempat tidur rata-rata penuh setiap harinya.
4. Indikator TOI (*Turn Over Interval* = Tenggang perputaran) tercapai secara target kinerja. TOI sebesar 0,55 hari menunjukkan bahwa hampir tidak ada tempat tidur yang kosong (tempat tidur selalu terisi oleh pasien). Indikator TOI Nasional 1-3 hari.
5. Indikator *Bed Turn Over* (BTO/ Frekuensi pemakaian tempat tidur) tercapai secara target kinerja. BTO sebesar 64,06 kali/tahun menunjukkan bahwa frekwensi pemakaian tempat tidur cukup tinggi. Target capaian kinerja BTO pada akhir periode RPJMD adalah 60-70 kali/tahun.
6. Penurunan *Gross Death Rate* (GDR/ angka kematian umum untuk setiap 1.000 penderita keluar) dari target kinerja 48/1.000 pasien keluar menjadi 30,34/1.000 pasien keluar.
7. Cakupan pelayanan fisioterapi hanya mencapai 5.359 pasien dari target 5.700 pasien. Hal ini dipengaruhi oleh Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik, yang mengharuskan rumah sakit pemberi pelayanan rehabilitasi medik harus memiliki Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik. Hal ini mempengaruhi RSUD Gunungsitoli terbatas dalam memberikan pelayanan fisioterapi kepada peserta BPJS Kesehatan.
8. Angka kematian pasien ≤ 24 jam di Instalasi Gawat Darurat masih sangat tinggi, mencapai 7,93% (7,93 orang perseribu pasien yang datang berobat di IGD RSUD Gunungsitoli). Hal ini dipengaruhi oleh jenis penyakit pasien, usia pasien dan penanganan pasien sebelum masuk rumah sakit. Kasus kecelakaan lalu lintas di Kepulauan Nias masih cukup tinggi, pada umumnya pasien datang dengan kondisi Cedera Kepala Berat (*Head Injury*) sehingga tingkat harapan hidup sangat kecil. Standar Operasional Prosedur penanganan pasien dan respon time sudah cukup optimal, namun kemampuan petugas menangani pasien di IGD juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan penanganan kegawatdaruratan.

9. Jumlah dokter pemberi pelayanan di rawat inap masih 42% (15 orang). Target yang diharapkan adalah sebanyak 66% (23 orang) dokter spesialis. Pada Tahun 2018 hanya 2 (dua) orang dokter WKDS yang ditugaskan di RSUD Gunungsitoli dan telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2018.
10. Jumlah karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun hanya mencapai 12,19% (83 orang dari 681 orang pegawai RSUD Gunungsitoli PNS dan Pegawai BLUD Non PNS). Anggaran yang tersedia masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pelatihan.
11. Pertolongan persalinan melalui *sectio caesaria* masih cukup tinggi mencapai 56,21%. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya kunjungan pasien rujukan bersalin dengan indikasi *sectio caesaria* dan indikasi sosial dari luar.
12. Lanjutan Pembangunan Gedung Baru RSUD Gunungsitoli Tahap II telah dilaksanakan pada Tahun 2018, dengan output :
 - a. Konstruksi bangunan ruang rawat inap kelas I, II dan III gedung baru RSUD Gunungsitoli.
 - b. Jasa konsultasi manajemen konstruksi pembangunan gedung baru RSUD Gunungsitoli tahap II.

Realisasi fisik (belanja modal jasa konstruksi) hingga 31 Desember 2018 hanya sebesar 90% oleh karena adanya perubahan lingkup pekerjaan (reviu desain). Kepada penyedia (PT. MITRA GUSNITA NANDA) diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan/kontrak melewati Tahun Anggaran 2018, sehingga RSUD Gunungsitoli memiliki piutang 10% dari nilai kontrak fisik kepada penyedia sebesar Rp.4.023.938.400,- dan dibayarkan bila pekerjaan fisik telah dilaksanakan 100%.
13. Akreditasi RSUD Gunungsitoli dengan tingkat kelulusan **Paripurna**. Pelaksanaan survei verifikasi I akreditasi rumah sakit telah dilaksanakan tanggal 6 November 2018 oleh Surveior Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

3. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

Salah satu isu strategis yang menjadi skala prioritas Urusan Wajib Pekerjaan Umum yakni peningkatan struktur beberapa ruas jalan strategis kabupaten, dari konstruksi lapen menjadi hotmix. Hingga Tahun 2018 ibukota kecamatan seluruh wilayah Kabupaten Nias telah dapat diakses dengan baik oleh kendaraan roda – 4. Infrastruktur jalan di Kabupaten Nias terdapat sepanjang 765,909 km, terdiri dari jalan nasional sepanjang 42,733 km, jalan provinsi 14,502 km, jalan kabupaten 708,674 km. Berdasarkan jenis permukaan, jalan tanah masih mendominasi yakni sepanjang 393,171 km atau 55,48% dari total panjang jalan di Kabupaten Nias, selanjutnya disusul jenis jalan berpermukaan aspal/ hotmix sepanjang 321,670 km atau 37,31%.

Pemerintah Kabupaten Nias melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias juga berupaya untuk menuntaskan pembangunan jalan menuju desa-desa tertinggal atau berupa desa yang belum terjangkau oleh kendaraan roda 4 (empat). Pada kondisi awal pada Tahun 2015, jumlah desa yang belum terjangkau oleh kendaraan roda 4 berjumlah 52 Desa. Capaian kinerja hingga Tahun 2016, tersisa jumlah desa yang belum dilalui kendaraan roda 4 menjadi 44 Desa.

Dalam pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala, diantaranya berkaitan dengan pembebasan lahan dan keterbatasan personil pengelola kegiatan. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Nias tetap berkomitmen untuk semaksimal mungkin memberhasilkan semua program kegiatan yang telah direncanakan dan mengoptimalkan langkah koordinasi untuk mengatasi setiap kendala yang dihadapi.

4. URUSAN WAJIB PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

Urusan wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah, Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan, dan Pengembangan Perumahan. Urusan wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan penting dalam menentukan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang baik yang merupakan upaya

strategis dalam mendorong ketersediaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah di Ibukota Kabupaten. Pembangunan infrastruktur dan prasarana Pemerintah Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk membangun fondasi perekonomian dan mewujudkan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Pembangunan infrastruktur dan prasarana Pemerintah Daerah sangat berpengaruh dalam berbagai segi kehidupan masyarakat sehingga ukuran keberhasilan pembangunan dapat diukur dengan ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dan prasarana Pemerintah Daerah dimaksud.

5. URUSAN WAJIB KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja merupakan urusan yang komprehensif dan strategis yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas politik daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi daerah.

Konsekuensinya, beragam permasalahan yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, kerukunan hidup beragama, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi bagian dan tantangan yang harus diselesaikan secara bijaksana untuk terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

6. URUSAN SOSIAL

Program pembangunan kesejahteraan sosial bidang bantuan dan jaminan sosial dilaksanakan sebagai upaya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah, masyarakat rentan dan tidak mampu serta rumah tangga sangat miskin (KSM).

Dari Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran pada Tahun 2018 dapat dilihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan terealisasi. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia mengakibatkan Dinas Sosial Kabupaten Nias tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Walaupun dilihat dari hasil capai kegiatan yang rata-rata baik, namun harus diakui bahwa masih ada program dan kegiatan yang menuntut kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang.

7. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antar perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu : 1) penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, 2) ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut "pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas".

Dalam rangka memberikan ruang kepada masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah serta untuk memperkuat Kualitas dan Ketahanan Keluarga, Pemerintah Kabupaten Nias telah membentuk Kelompok Tribina Keluarga, Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Kelompok Konseling Remaja meliputi :

- | | |
|--|---------------|
| a. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) | : 50 kelompok |
| b. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) | : 38 kelompok |
| c. Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) | : 34 kelompok |
| d. Kelompok UPPKS | : 19 kelompok |
| e. Kelompok PIK-R | : 48 kelompok |

8. URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Untuk melaksanakan Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat antara lain memproses dan menerbitkan dokumen-dokumen penting kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) Kutipan Akta kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian dan Akta Pencatatan Sipil lainnya serta Surat Pindah Penduduk. Pelayanan dimaksud diatas **dilakukan secara gratis** sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Jumlah penduduk Kabupaten Nias jika dibandingkan antara Tahun 2017 dengan Tahun 2018 tidak mengalami perubahan yang signifikan, mengingat jumlah penduduk pada Tahun 2017 yakni sebanyak **153.240 jiwa**, jumlah tersebut merupakan hasil Database SIAK Kabupaten Nias. Pada Tahun 2018 dilaporkan jumlah penduduk Kabupaten Nias sebanyak **153.896 jiwa**, data tersebut merupakan hasil Database SIAK Tahun 2017 ditambah pelayanan pada Tahun 2018.

9. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat serta untuk pengembangan dan penguatan kelembagaan Desa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Perangkat Daerah yang menangani Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana arah kebijakan RPJMD Tahun 2016 – 2021 meliputi :

1. Peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintahan desa.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan desa.
4. Penguatan Lembaga Ekonomi Desa.

Arah kebijakan dimaksud dituangkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
4. Program Peningkatan peran Perempuan di Perdesaan
5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
6. Program Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Nias.

Khusus pelaksanaan program kegiatan Dana Desa di Kabupaten Nias pada Tahun 2018, telah tersedia plafon anggaran sebesar **Rp. 149.540.247.000,-** yang diperuntukan untuk 170 Desa di Kabupaten Nias dan telah terealisasi sebesar **Rp. 148.412.792.400,-** atau 99,34%; plafon alokasi dana desa sebesar **Rp. 44.282.237.960,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 44.048.940.480,-** atau 99,47%; plafon bagi hasil pajak daerah sebesar **Rp. 515.500.000** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 512.242.648,-** atau 99,37%; plafon bagi hasil retribusi daerah sebesar **Rp. 273.100.000,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 271.784.060,-** atau 99,52 %.

10. URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Urusan Wajib Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2018 dilaksanakan sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Kabupaten Nias Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2016-2021. Secara umum hasil evaluasi terhadap target kinerja program dan kegiatan Renstra sampai dengan Tahun 2018 pada urusan ketenagakerjaan, koperasi, usaha kecil menengah dan transmigrasi dapat digambarkan sesuai program dan kegiatan terkait, yaitu :

1. Jumlah Pengurus koperasi yang dilatih bertambah dari 20 orang menjadi 45 orang dimana ada peningkatan sebesar 1,25%.
2. Penetapan upah minimal Kabupaten Nias (UMK).
3. Jumlah wirausaha baru bertambah dari 1188 unit menjadi 1195 dimana ada peningkatan sebesar 0,59 %.
4. Meningkatnya angka keselamatan dan perlindungan tenaga kerja tercapai dengan mengikutsertakan tenaga kerja dalam jamsostek tenaga kerja dan jamsostek kesehatan di Kabupaten Nias.

11. URUSAN PERHUBUNGAN

Di tengah dinamika masyarakat yang semakin maju dengan mobilisasi yang sangat tinggi dewasa ini telah menjadikan transportasi menjadi urat nadi pergerakan masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya volume kendaraan dengan frekuensi dan intensitas yang cukup tinggi melintasi wilayah Kabupaten Nias. Kondisi ini tentunya sangat menguntungkan letak Kabupaten Nias yang merupakan daerah perlintasan arus lalu lintas dari berbagai Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi sebuah konsekuensi positif sekaligus menjadi tanggungjawab yang cukup berat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk menyediakan fasilitas-fasilitas infrastruktur di segala bidang.

Keberadaan transportasi sebagai urat nadi pergerakan masyarakat di Kabupaten Nias harus diiringi dengan tersedianya fasilitas infrastruktur lalu lintas yang merupakan bagian dari indikator peningkatan pembangunan di Kabupaten Nias serta adanya sistem pelayanan transportasi yang lebih terpadu dan terkontrol dengan baik. Kita dituntut adanya perubahan tingkat pelayanan, perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta pengurangan resiko kecelakaan.

Adapun program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Nias yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

- 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan kegiatan :**
 - a. Pengadaan Halte Bus
 - b. Monitoring Pengelolaan Moda Transportasi Darat
 - c. Operasional Bus Sekolah
 - d. Biaya Operasional Bus Kapal Bermotor/Boat

- e. Penyediaan Moda Transportasi Darat
 - f. Pemeliharaan saran dan fasilitas perlengkapan jalan
 - g. Pemeliharaan papan informasi billboard/keselamatan berlalulintas
 - h. Pengadaan Fasilitas Perlengkapan jalan (Dhi.rambu-rambu lalu lintas)
- 2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas, dengan kegiatan :**
- a. Pengamanan jalan pada kunjungan kerja Bupati, Wakil Bupati serta Tamu luar Daerah
 - b. Pengamanan jalan pada acara-acara resmi pemerintahan, hari-hari besar keagamaan dan pasar tradisional.
 - c. Pengendalian Displin pengeoperasian angkutan umum di jalan raya
 - d. Pengadaan perlengkapan personil petugas lapangan dan patwal
 - e. Pendataan rute angkutan umum di Kabupaten Nias
- 3. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, dengan kegiatan**
- a. Pendataan jumlah kendaraan/angkutan umum di Kabupaten Nias
 - b. Penyediaan pos pemeriksaan kendaraan angkutan umum
 - c. Forum lalu lintas angkutan jalan
 - d. Advokasi gerakan masyarakat sadar berlalu lintas

12. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Website SKPD/Pemerintah Daerah
Pembuatan website yang telah difasilitasi, terdiri atas:
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Nias, Pertanian Kabupaten Nias dan Bappeda Kabupaten Nias.
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias.
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nias (RSUD Gunungsitoli).
2. Base Transceiver Sistem (BTS) yang dibangun
Pemerintah Kabupaten Nias telah mengusulkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) pembangunan menara telekomunikasi seluler perintis (BTS) Tahun 2018 sebanyak 14 Site/Unit, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyetujui usul tersebut. Namun mengingat skala prioritas pembangunan menara telekomunikasi seluler perintis (BTS) Tahun 2018 diarahkan di Wilayah Timur Indonesia, sehingga usul Pemerintah Kabupaten Nias baru dapat direalisasikan pada Tahun 2019.
3. Kegiatan Pengembangan Informasi Daerah
Kegiatan pengembangan informasi daerah yang telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melalui 7 kegiatan yang terdiri dari :
 - a. Publikasi melalui RRI Gunungsitoli.
 - b. Publikasi melalui TVRI.
 - c. Publikasi melalui TV Swasta.
 - d. Publikasi melalui media cetak.
 - e. Publikasi melalui media online.
 - f. Publikasi melalui Website Pemkab Nias.
 - g. Publikasi melalui media sosial (Facebook Diskominfo).
4. Data Audio Visual
Data audio visual Kabupaten Nias yang telah terpublikasi dan memiliki rekaman audio visual Tahun 2018, diantaranya publikasi Pelaksanaan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-73 Tahun 2018 Kabupaten Nias, pelaksanaan Pekan Inovasi Daerah, dan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias ke-148 Tahun 2018 melalui TVRI.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Nias melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias juga telah memperoleh bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) berupa **Pemasangan Akses Internet Gratis** yang ditempatkan di 20 (dua Puluh) lokasi di Kabupaten Nias, yakni :

1. UPT Puskesmas
 - a. Hiliduho
 - b. Botomuzoi
 - c. Botombawo
 - d. Idanogawo
 - e. Bawolato
 - f. Bozihona
2. Sekolah
 - a. SMPN 1 Gido
 - b. SMPN 2 Sogaeadu
 - c. SMPN 1 Idanogawo
 - d. SMPN 1 Bawolato
 - e. SMPN 1 Botomuzoi
 - f. SMPN 1 Hiliserangkai
3. Kantor Kecamatan
 - a. Kecamatan Gido
 - b. Kecamatan Hiliduho
 - c. Kecamatan Botomuzoi
 - d. Kecamatan Sogaeadu
 - e. Kecamatan Hiliserangkai
 - f. Kecamatan Idanogawo
 - g. Kecamatan Bawolato

Selain Akses Internet Gratis, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias juga mendapatkan Hibah 1 (satu) Paket Peralatan Nonton Film Bareng Bertema Revolusi Mental di Ruang Terbuka dari Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

13. URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Nias makin meningkat terutama pada tingkat pendidikan yang sangat terasa peningkatannya. Oleh karena itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nias sangat diharapkan peran aktifnya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Peran aktif tersebut diwujudkan melalui pengadaan buku setiap tahunnya baik di Dinas Perpustakaan maupun di Mobil Perpustakaan Keliling (MPK).

Hasil capai pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan antara lain :

1. Koleksi buku yang ada melalui pengadaan Tahun Anggaran 2018 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nias sebanyak 299 Buku.
2. Jumlah Kunjungan Perpustakaan di Tahun 2018 sebanyak 6.060 Orang, yakni Pengunjung Umum sebanyak 2.799 Orang dan pengunjung Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) sebanyak 3.261 Orang.
3. Jumlah Anggota Perpustakaan Umum di Tahun 2018 sebanyak 782 Orang, yakni 368 Orang Laki-laki dan 414 Orang Perempuan. Sedangkan anggota perpustakaan pada MPK sebanyak 3.261 Orang, yakni 1.453 laki-laki dan 1.808 perempuan.
4. Jumlah Desa yang telah dikunjungi Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) sebanyak 10 Kecamatan (38 Desa/ Sekolah).

14. URUSAN PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias berkedudukan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias. Adapun bentuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan telah menyelenggarakan pelayanan dan pemrosesan berbagai perizinan maupun non perizinan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nias yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a. Meningkatkan Promosi Dan Penyediaan Informasi Peluang Investasi Di Kabupaten Nias
- b. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Perizinan

Capaian kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias dalam pengelolaan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan sebagai berikut :

- Telah melaksanakan pelayanan langsung dalam pemrosesan perizinan dan non perizinan di 8 (delapan) Kecamatan.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias telah melaksanakan survey kepada masyarakat pelaku usaha dengan indeks kepuasan masyarakat sebesar 89,58%.
- Penyediaan Informasi Peluang Investasi di Kabupaten Nias pada kegiatan Pameran APKASI Otonomi Expo di Jakarta dan pada acara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Provinsi Sumatera Utara di Medan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Nias melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah menerapkan *e-perizinan* dengan menggunakan aplikasi siCantik (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik) yang telah diluncurkan pada tanggal 11 Desember 2018, dan dapat diakses melalui website *perizinan.niaskab.go.id*.

C. RINGKASAN URUSAN PILIHAN

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kabupaten Nias memiliki garis pantai sepanjang 54,54 km dan luas laut \pm 58.522 Ha atau 46,68% dari total luas wilayah Kabupaten Nias yang memiliki banyak potensi sumber daya alam yang besar, baik yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maupun di bagian daratan. Di wilayah pesisir, laut merupakan sumber daya yang memberikan kontribusi yang besar bagi kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Urusan perikanan menjadi pilihan mata pencaharian sebagian besar masyarakat karena sumber daya yang ada sangat menjanjikan meskipun dikelola secara tradisional dan tidak secara optimal.

Wilayah Perikanan Tangkap yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Nias terdapat di 3 Kecamatan (Kecamatan Gido, Kecamatan Idanogawo dan Kecamatan Bawolato) pada 16 Desa pesisir yang di dalamnya terdapat 5 pulau kecil yang terletak di wilayah Timur Pulau Nias, sedangkan Perikanan Budidaya tersebar di Kecamatan yang ada di Kabupaten Nias.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias sebagai Instansi teknis yang diberi kewenangan melaksanakan pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nias, memiliki Visi **"Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara terpadu dan berkelanjutan menuju masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera"** dan dituangkan dalam Misi sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan
- b. Mengembangkan usaha perikanan sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi masyarakat
- c. Penguatan kelembagaan dan kapabilitas masyarakat perikanan.

2. URUSAN PILIHAN PERTANIAN

Pembangunan sektor pertanian merupakan prioritas utama dalam pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada pertimbangan :

- a. Potensi dan kekayaan sumber daya alam di sektor pertanian, tersedia cukup besar baik berupa komoditas ternak, lahan, air dan iklim.
- b. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian di sektor pertanian (sebagian besar masyarakat Nias hidup dari berusaha tani baik berternak, berkebun tanaman keras, tanaman pangan dan sayuran serta buah-buahan).
- c. Dampak pembangunan pertanian terhadap PDRB dalam pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan cukup besar.
- d. Hasil capai pembangunan pertanian belum optimal baik dari aspek peningkatan produktivitas maupun produksi serta aspek peningkatan pendapatan petani.
- e. Tantangan berat adalah Swasembada pangan guna memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Hasil pertanian lainnya seperti sayuran, telur, daging juga masih didatangkan dari luar daerah Kabupaten Nias.

3. URUSAN PARIWISATA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sebagai daerah destinasi wisata, Kabupaten Nias memiliki berbagai potensi pariwisata dan kebudayaan yang perlu dikembangkan melalui penggalian potensi, promosi dan pemasaran peluang pengembangan industri pariwisata dan seni budaya.

Untuk pengembangan dan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Nias, Pemerintah Kabupaten Nias melalui Dinas Pariwisata pada Tahun Anggaran 2018 menetapkan dan melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
3. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
5. Program Peningkatan Destinasi Pariwisata dan Kebudayaan

4. URUSAN PERINDUSTRIAN DAN URUSAN PERDAGANGAN

Dalam melaksanakan Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Nias melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2018 telah menetapkan program sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2. Program Pengawasan Hasil-Hasil Industri
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah, dalam pelaksanaan program kegiatannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias telah membangun Pasar Tradisional dan melakukan beberapa Pelatihan untuk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

D. RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, INSPEKTORAT DAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA)

1. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Nias yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias mempunyai tugas dalam menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, serta pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias yang diberi tugas menyusun perencanaan, pengadaan, pengembangan, pengawasan dan pemberhentian ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias selalu berkomitmen kuat untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan Sumber Daya Kepegawaian menuju perspektif baru manajemen pengembangan Sumber Daya Manusia secara strategis agar selalu tersedia Sumber Daya Aparatur Sipil Negara unggulan yang berkualitas dan selaras dengan dinamika perubahan terjadi. Pemberian bantuan tugas belajar, pengiriman beberapa ASN untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan, Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Disiplin PNS, Penegakan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang melanggar disiplin, Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pengelolaan Sistem Manajemen Kepegawaian berbasis elektronik merupakan bagian dari komitmen Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias dalam rangka menjawab beberapa isu-isu strategis selama Tahun 2018 dalam Pengelolaan dan Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

Dalam rangka tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang memegang peranan penting untuk mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan berdaya saing serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias menyusun beberapa arah kebijakan guna menunjang tujuan dimaksud antara lain

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian;
2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur;
3. Peningkatan Pengawasan dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

2. INSPEKTORAT

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Nias melaksanakan pengawasan fungsional internal atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Inventaris dan Aset serta Pengelolaan Keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan yang didasari pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Nias dan pemeriksaan yang diluar PKPT (Non PKPT).

Pemeriksaan sesuai PKPT berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa :
 - a. Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota dikoordinasikan dengan Inspektorat Provinsi.

- b. Rencana pengawasan tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
 - c. Penyusunan PKPT didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
 - d. Rencana pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara.
2. Pada hakikatnya pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui dan menilai dengan cermat dan seksama mengenai sasaran dan obyek yang diperiksa serta dilakukan secara terjadwal. Komponen yang diperiksa meliputi :
- a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi;
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
 - c. Pengelolaan Keuangan;
 - d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

Sedangkan pemeriksaan yang diluar PKPT (Non PKPT) adalah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/Khusus (PDTT) atas hal-hal lain di bidang Keuangan, Kepegawaian dan Audit Investigatif.

Secara umum tugas-tugas pengawasan tersebut meliputi :

- a. Pemeriksaan reguler;
- b. Pemeriksaan khusus kasus dan Sertijab;
- c. Monitoring tindak lanjut;
- d. Monitoring aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (aksi PPK);
- e. Reviu yang terdiri atas :
 - Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nias, Evaluasi dan Penilaian Laporan Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
 - Reviu RKA SKPD dan PPKD.

Substansi pokok rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nias adalah mengoptimalkan pencapaian sasaran program dan kegiatan setiap tahunnya dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya.

Arah Kebijakan Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pada Tahun 2018 yaitu Peningkatan Pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

3. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah merupakan salah satu Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Nias 2016-2021 sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan pelayanan publik secara akuntabel sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik termanifestasi dalam kebijakan pemerintah daerah dalam berbagai regulasi sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan upaya peningkatan kualitas dan penataan penyelenggaraan pemerintah daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam hal penataan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah. Selain dari pada itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias juga melaksanakan fungsi yang sifatnya koordinatif dalam hal perumusan kebijakan daerah.

Dengan kewenangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka penyelenggaraan tugas pelayanan, pemerintahan dan pembangunan daerah mensyaratkan terwujudnya kemampuan dan kemandirian Pemerintah Daerah yang semakin meningkat dalam

pengambilan keputusan publik, pelaksanaan tugas dan fungsi atau wewenangnya, dan pengelolaan keuangan secara mandiri. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

4. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias adalah salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah dan dalam pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah bertanggungjawab kepada Bupati Nias melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.

Selain tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pada bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias menyelenggarakan antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah Kabupaten Nias;
2. Pemberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Nias sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk mencapai kelima tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tersebut di atas di Kabupaten Nias, maka Bappeda Kabupaten Nias harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel. Kapasitas Bappeda Kabupaten Nias sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses pembangunan daerah secara baik, antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen pembangunan yang solid. Bappeda Kabupaten Nias harus semakin mampu menjadi fasilitator dalam mengarahkan proses pembangunan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan dinamika heterogenitas sumber daya, persepsi, kepentingan sektoral dan kedaerahan (kecamatan/desa).

Keberhasilan dalam memfasilitasi dan mempertemukan komitmen para pemangku kepentingan akan semakin meningkatkan kinerja institusi dan sekaligus memantapkan keberadaannya. Untuk menjadi fasilitator yang efektif, Bappeda Kabupaten Nias perlu terus melakukan perbaikan, dan mengembangkan tradisi yang kondusif bagi berkembangnya individu dan kelompok pembelajar menuju organisasi pembelajar (*organizational learning*). Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat menuntut Bappeda Kabupaten Nias untuk dapat melakukan evaluasi dan mengadaptasinya dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan daerah.

6. SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Nias merupakan salah satu organisasi Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada DPRD Kabupaten Nias. Untuk memenuhi tuntutan tugas dan target capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2018 maka Sekretariat DPRD Kabupaten Nias melalui Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dan Rencana Strategi (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021 telah menetapkan serangkaian indikator kinerja untuk memastikan keberhasilan implementasi fungsi dan kewenangan DPRD Kabupaten Nias, baik sebagai Lembaga Legislatif Daerah maupun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam mewujudkan komunikasi antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif daerah, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias memiliki peran yang strategis untuk mendukung terciptanya hubungan kemitraan yang harmonis diantara kedua lembaga melalui pelayanan administratif sehingga lembaga tersebut mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Upaya peningkatan kinerja pemerintahan yang optimal sesungguhnya dapat dicapai melalui berbagai program dan kegiatan instansi pemerintahan yang telah diformulasikan dan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan program dan kegiatan, maka diperlukan evaluasi atas seluruh program dan kegiatan tersebut sebagai bahan perumusan dan penetapan kebijakan pada masa yang akan datang.

7. KECAMATAN

Dengan mempedomani arah kebijakan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2016-2021, maka arah kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan se-Kabupaten Nias Tahun 2018, antara lain :

- a. Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
- b. Peningkatan koordinasi Pemerintahan;
- c. Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas, partisipatif serta tepat waktu;
- d. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Fasilitasi kegiatan keagamaan secara adil, merata dan tidak diskriminatif;
- f. Pemasyarakatan nilai – nilai ideologi bangsa;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni dan budaya;
- h. Peningkatan pembinaan kegiatan olahraga.

Selain itu, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2016-2021, maka arah kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan se-Kabupaten Nias Tahun 2018, antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama fungsional antara instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum di tingkat Kecamatan;
2. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi tingkat pelayanan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Tingkat Kecamatan;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat;
5. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam menciptakan keamanan lingkungan;
6. Meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
7. Melaksanakan koordinasi dan meningkatkan pembinaan administrasi desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;
8. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Kecamatan;
9. Melaksanakan koordinasi yang sinergis di berbagai lini dan tingkatan di wilayah Kecamatan.

E. RINGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan urusan yang komprehensif meliputi berbagai strategis yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas politik daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi daerah.

Dalam melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Nias melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2018 telah menetapkan program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program Peningkatan Pengembangan System Informasi Pembangunan
6. Program Pemasyarakatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan
8. Program Pemantapan Peningkatan Ideologi, dengan kegiatan
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Demokrasi, dengan kegiatan
10. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan

Konsekuensinya beragam permasalahan yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, kerukunan hidup beragama, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi bagian dan tantangan yang harus diselesaikan secara bijaksana untuk terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

F. REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018

1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan dan sasaran pembangunan diarahkan untuk pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Nias 2016-2021, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai ***"Terwujudnya Kabupaten Nias yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"***

2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nias bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan memenuhi visi dan misi daerah. Tentunya implementasi berbagai program maupun kegiatan yang bersifat prioritas ini tetap memperhatikan kemampuan keuangan (*fiscal capacity*) daerah dengan tidak mengabaikan kepentingan pembangunan lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya, prioritas pembangunan daerah ini disinkronkan berdasarkan hasil masukan menurut hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari mulai tingkatan terendah yakni Desa, kemudian Kecamatan, dan Kabupaten dengan tetap mempedomani dari Rencana Kerja Pembangunan (RKP).

Berpedoman dari kondisi objektif atas pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya, dan dikaitkan dengan RPJMD tahun 2016-2021 serta mencermati berbagai permasalahan yang ada, kemudian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka pada tahun 2018 prioritas pembangunan daerah pencapaian target kinerja pada prioritas antara lain Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Penanggulangan kemiskinan serta Pemerintahan dan aparatur.

- **Infrastruktur**, dengan fokus kegiatan :
 - a) Membuka keterisolasian wilayah/desa-desa terisolir
 - b) Hubungan kecamatan Hiliduho – Boto muzoi dan Hiliserangkai - Gido
 - c) Peningkatan struktur jalan ruas jalan kabupaten strategis (hotmix) dan jalan dalam ibu kota kabupaten
 - d) Pengembangan infrastruktur kawasan ekonomi – wisata Soziona
 - e) Penataan kawasan Ibukota Kabupaten, kantor pemerintahan, utamanya penuntasan kantor bupati dan DPRD
 - f) Penyediaan energi listrik, air bersih, dan sanitasi lingkungan
 - g) Pengembangan dan fungsionalisasi bangunan irigasi
 - h) Penanganan banjir disepanjang jalan nasional dan daerah aliran sungai Idano Mola
 - i) Pembangunan prasarana pendukung perhubungan
- **Pendidikan**, dengan fokus kegiatan :
 - a) Penanganan kekurangan tenaga guru
 - b) Peningkatan kualitas pendidikan
 - c) Penyediaan prasarana pendukung pendidikan, utamanya ruang kelas, laboratorium dan bengkel praktek
 - d) Peningkatan kualitas, kompetensi, strata pendidikan guru
 - e) Pengadaan meubelair sekolah
 - f) Pembangunan sanitasi sekolah (MCK dan air bersih)
 - g) Penyikapan isu pengalihan urusan pendidikan menengah dari kabupaten ke provinsi
- **Kesehatan** dengan fokus kegiatan :
 - a) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya
 - b) Peningkatan kesehatan ibu dan anak
 - c) Penanganan kesehatan lingkungan yang sudah berada pada taraf yang sangat memprihatinkan (sanitasi)
 - d) Penanganan kekurangan obat di Puskesmas termasuk oksigen
 - e) Pemenuhan tenaga kesehatan
 - f) Fungsionalisasi poskesdes dan keaktifan bidan desa
 - g) Penanganan kekurangan dokter spesialis/sub spesialis, kekurangan ruang perawatan kelas II, kelas I, VIP, dan peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola RSUD Gunungsitoli
 - h) Fungsionalisasi unit penyuluhan KB di kecamatan
 - i) Pengarusutamaan gender dan anak.
- **Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan** dengan fokus kegiatan :
 - a) Penanganan perubahan pola usaha pertanian, perkebunan dan peternakan rakyat yang masih tradisional dengan tingkat produktivitas yang sangat rendah.
 - b) Penanganan penurunan harga beberapa komoditi perkebunan utamanya karet, yang berdampak pada pendapatan dan daya beli masyarakat
 - c) Peningkatan penumbuhan investasi skala kecil dan menengah
 - d) Peningkatan penumbuhan industri rumah tangga produk khas daerah
 - e) Penataan dan fungsionalisasi pasar tradisional
 - f) Pengembangan prasarana perikanan tangkap dan budidaya
 - g) Pemberdayaan koperasi dan UMKM serta pengendalian bantuan modal dana bergulir.
 - h) Pengembangan dan penataan kawasan wisata Soziona
- **Pemerintahan dan aparatur** dengan fokus kegiatan :
 - a) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - b) Peningkatan pendapatan asli daerah
 - c) Peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pada pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan
 - d) Peningkatan disiplin dan pemerataan pegawai
 - e) Penguatan pemerintahan desa dalam mengimplementasikan UU No 6/2014
 - f) Pengendalian pupuk bersubsidi, minyak tanah, dan raskin
 - g) Peningkatan kualitas dan efektifitas sistem perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah

- h) Penataan organisasi dan kelembagaan daerah serta penataan kewenangan daerah pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- i) Peningkatan koordinasi dan kualitas penyusunan produk hukum daerah
- j) Pengadaan tanah untuk kebutuhan fasilitas publik.

Dalam rangka mengimplementasikan dan mencapai sasaran/target dari prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nias Tahun 2018 maka disusun program dan kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias yang dituangkan dalam matriks Rencana Kerja, berdasarkan urusan pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

G. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Sebagaimana Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nias yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 yakni **“Terwujudnya Kabupaten Nias Yang Maju, Mandiri dan, Sejahtera”**, maka dipandang perlu untuk mengaplikasikan konsep *Smart City* dalam berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Nias pada Tahun 2018 melakukan *benchmarking* kepada **Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat**, sebagai salah satu kota yang telah lebih dulu menerapkan konsep *Smart City* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakatnya, dengan tujuan agar dapat diperoleh transfer pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan penyelenggaraan *Smart City* pada khususnya.

Sehingga untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien, Pemerintah Kabupaten Nias dengan Pemerintah Kota Bandung telah menyepakati kerjasama melalui **Nota Kesepakatan Bersama** Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung Nomor 415.4/5/2018 dan Nomor 119/1703-Bag.KS tentang Kerja Sama Antar Daerah tanggal 9 Mei 2018 dan juga **Perjanjian Kerja Sama** antara **Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung** dengan **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias** Nomor 130/1586-Diskominfo dan Nomor 415.4/926/PKS-Diskominfo/2018 tentang Pengembangan dan Implementasi Aplikasi *Smart City* Kota Bandung di Kabupaten Nias tanggal 28 Agustus 2018. Yang selanjutnya melalui kerjasama ini akan dilaksanakan pengembangan di beberapa bidang yang meliputi :

- a. Pengembangan *Smart City* dan *E-government*;
- b. Pengembangan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Pengembangan sumber daya manusia;
- d. Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Industri, Perdagangan dan Investasi;
- e. Penataan ruang/wilayah dan infrastruktur perkotaan;

- f. Perencanaan Daerah;
- g. Ketahanan pangan dan pertanian;
- h. Bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, melalui Kerjasama Antar Daerah ini telah menghasilkan 3 (tiga) program yang sedang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Nias yakni :

- a. Elektronik Kinerja dan Kesejahteraan (E-KIS)
- b. Sistem Informasi Administrasi Presensi Pegawai (SIAP)
- c. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

2. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga merupakan kerjasama antara kepala daerah dengan departemen/ lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban, dengan obyek kerja sama berupa seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa pelayanan publik.

Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Nias sampai pada Tahun 2018 antara lain sebagai berikut :

a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Cabang Gunungsitoli

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Nias dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Cabang Gunungsitoli diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama Nomor 3/2018 dan Nomor 20/KTR/1-13/031 tentang Perluasan Kepesertaan Program JKN-KIS Kabupaten Nias. Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2018 hingga Tahun 2023.

b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Cabang Gunungsitoli

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Nias dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Cabang Gunungsitoli diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama Nomor 415.4/4/2018 dan Nomor 20/KTR/1-13/0318 tentang Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias. Adapun kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk mendukung Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2018 hingga Tahun 2023.

c. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Nias dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama Nomor 4.19/SESMA-BIG/PK.05/9/2018 dan Nomor 130/10/2018 serta Perjanjian Kerjasama Nomor 130/11/2018 dan Nomor 4.36/SESMA-BIG/PK.05/9/2018 tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Nias serta Pembangunan Simpul Jaringan, Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Nias. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2018 hingga Tahun 2023.

d. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Pemerintah Kabupaten Nias bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kepulauan Nias telah menjalin kerjasama dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk melalui perjanjian kerjasama yang mengatur tentang Kerjasama Operasional Penerbangan

Rute Jakarta – Gunungsitoli Nias - Jakarta. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung dari Bulan November 2018 sampai dengan Bulan November 2019.

e. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Nias dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama Nomor KEP-41/WJP.26/KP.06/2018 dan Nomor 973/08/2018 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak. Nota Kesepakatan ini berlaku selama 1 (satu) tahun, dihitung dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019.

f. PT. PLN (Persero) Wilayan Sumatera Utara Area Nias

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Nias dengan PT. PLN (Persero) Wilayan Sumatera Utara Area Nias diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama Nomor 671/12/2018 dan Nomor 003.MoU/HKM.00.01/NIAS/2018. Adapun kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk mendukung Pengelolaan Ketenagalistrikan melalui Program Nias Terang 2019. Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun, dihitung dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.

3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Terkait dengan koordinasi dengan instansi vertikal, pada Tahun 2018 Kabupaten Nias telah melaksanakan beberapa kegiatan, yakni :

a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Guna mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih kapabel, transparan, partisipatif dan akuntabel, maka perlu adanya ruang dan sarana komunikasi baik yang bersifat formal maupun informal, rutin dan berkelanjutan antara pemerintah Kabupaten Nias dengan *stakeholder*, sehingga segala persoalan krusial daerah yang terjadi, dapat tersampaikan untuk dicarikan jalan keluarnya oleh para pemegang kebijakan seperti Bupati, Kepolisian Resort Nias, Komando Distrik Militer 0213/Nias, Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias, Badan Narkotika Nasional Kepulauan Nias dan jajaran lainnya.

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Nias telah melaksanakan 4 kali kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan materi pembahasan sebagai berikut :

- a. Persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Nias Tahun 2018.
- b. Persiapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 di Kabupaten Nias.
- c. Keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Nias.

Berdasarkan beberapa materi yang telah dibahas pada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nias Tahun 2018, maka telah ditindaklanjuti beberapa hasil dari koordinasi dimaksud, sebagai berikut :

- a. Jajaran Pemerintah Kabupaten Nias beserta Kapolres Nias dan Komandan Kodim 0213 Nias melaksanakan pemantauan kondisi keamanan dan ketertiban di tempat pemungutan suara sekaligus melaksanakan monitoring pelaksanaan pemungutan suara pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

- b. Kapolres Nias dan Komandan Kodim 0213 Nias menugaskan jajarannya bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias untuk bersinergi menciptakan situasi yang aman, tertib dan kondusif di tengah-tengah masyarakat.

Kemudian pada Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Nias menerbitkan Peraturan Bupati Nias Nomor 36 Tahun 2018 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nias sebagai dasar hukum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum melalui komunikasi, koodinasi dan hubungan kerja instansi pemerintah guna bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan faktual di daerah.

b. Koordinasi Pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pada Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Nias telah melaksanakan Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga dalam rangka Koordinasi Pelayanan Status Wajib Pajak yang meliputi :

- a. Penyampaian data terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengaturan mengenai kewajiban melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu.
- c. Penunjukan Pejabat Penghubung dan pembentukan Forum Koordinasi

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Nias dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga telah melaksanakan perikatan kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama. Kemudian untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Nias dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga, akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga.

4. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Batas daerah merupakan salah satu unsur dasar eksistensi suatu daerah. Batas daerah baik itu provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan maupun desa pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari luas wilayah daerah di mana di dalamnya mengandung makna keberadaan teritorial daerah. Batas daerah selain sebagai penentu wilayah kerja administratif juga dapat berfungsi untuk mengetahui batas-batas pengelolaan kegiatan usaha suatu daerah.

Hingga Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Nias terus berupaya mengambil langkah-langkah koordinasi dengan instansi terkait untuk menginventarisasi, mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan batas daerah Kabupaten Nias dengan Kabupaten/Kota di Kepulauan Nias.

5. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tentang Status dan Tingkatan Bencana, yang berwenang menetapkan "status bencana" adalah Pemerintah (Presiden) dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/ Walikota). Penetapan "status bencana" dilakukan atas rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana, dalam hal ini BNPB/BPBD. "Status bencana" meliputi potensi terjadinya bencana dan tanggap darurat.

Pada Tahun 2018, wilayah Kabupaten Nias mengalami beberapa bencana alam. Dimana ada yang disebabkan oleh faktor alam dan juga ada yang merupakan hasil dari kelalaian manusia.

Adapun bencana yang terjadi pada Tahun 2018 di Kabupaten Nias antara lain :

a. Kebakaran

Kebakaran terjadi sebanyak 2 (dua) kali, menghancurkan 3 (tiga) unit rumah dengan kerugian diperkirakan ± Rp. 200.000.000,-. Tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut.

b. Banjir

Banjir terjadi sebanyak 3 (tiga) kali di wilayah Kecamatan Bawolato, Kecamatan Gido dan Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, menggenangi lahan ± 10 Ha. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan ± Rp. 600.000.000,-.

c. Tanah Longsor

Tanah longsor terjadi sebanyak 2 (dua) kali di wilayah Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Kejadian tersebut mengakibatkan rusaknya rumah warga yang ikut tertimbun longsor, dengan kerugian diperkirakan ± Rp. 300.000.000,-.

d. Gempa Bumi

Gempa bumi yang terjadi tahun 2018 sebanyak 8 (delapan) kali, berkisar antara 3,5 SR – 5,3 SR. Umumnya dirasakan di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Tidak ada korban pada kejadian gempa bumi, baik korban jiwa maupun materi.

Pemerintah Kabupaten Nias telah mekaskanakan upaya untuk menanggulangi bencana yang terjadi pada Tahun 2018, antara lain :

- a. Pemerintah Kabupaten Nias melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Unit Kerja Terkait melakukan peninjauan sekaligus membantu masyarakat yang tertimpa bencana.
- b. Mengajukan proposal bantuan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pemerintah Kabupaten Nias melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator penanggulangan bencana di Kabupaten Nias melakukan beberapa langkah antisipasi menghadapi kemungkinan bencana, diantaranya :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana yang dipusatkan pada tiga lokasi di wilayah Kabupaten Nias.
- b. Membuat/memasang plakat himbauan di lokasi rawan bencana di Kabupaten Nias
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna merumuskan Rencana Aksi Daerah tentang Pengurangan Resiko Bencana di wilayah Kabupaten Nias.
- d. Menyusun Peraturan Bupati Nias tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana.

6. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. GANGGUAN YANG TERJADI (KONFLIK BERBASIS SARA, ANARKISME, SEPARATISME ATAU LAINNYA)

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan keamanan dan ketertiban umum, telah dilaksanakan berbagai upaya konsepsional, teknis operasional dan taktis bersama-sama unsur terkait lainnya untuk tetap menjaga kondisi lingkungan masyarakat yang kondusif. Upaya tersebut antara lain penetapan kebijakan taktis operasional pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penyusunan sistem prosedur tetap pengamanan, peningkatan koordinasi dalam rangka pencegahan pelanggaran ketertiban umum, peningkatan swakarsa di masing-masing lingkungan dan peningkatan intensitas penegakkan hukum khususnya terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Nias masih mengalami beberapa kendala/gangguan yang terjadi namun masih dalam batas toleransi, umumnya hanya di tingkat pelanggaran Perda dan ketenteraman serta ketertiban umum.

2. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi yang sangat erat dengan masyarakat yang fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dasar pembentukan dan tugas pokok dan fungsi Satpol Pamong Praja dijelaskan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 255 ayat (1) yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta dipertegas lagi bahwa Satpol Pamong Praja juga memiliki jabatan fungsional serta dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggar perda yang telah disahkan oleh Undang-Undang pada pasal 256 dan pasal 257, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penegakan Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu komponen penegak bangsa yang sangat penting. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta pengawasan Perlindungan Masyarakat.

3. PENANGGULANGAN DAN KENDALANYA

Untuk menanggulangi berbagai gangguan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Nias telah diupayakan berbagai langkah antara lain :

- a. Melakukan penertiban secara persuasif;
- b. Melakukan Pembinaan dan penyuluhan;
- c. Melakukan pendekatan, koordinasi baik dengan masyarakat dan Instansi terkait.

4. KEIKUTSERTAAN APARAT KEAMANAN DALAM PENANGGULANGAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Satuan Polisi Pamong Praja selalu melaksanakan kerjasama dengan instansi lain, terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat terpadu yakni :

- a. Polres Nias
- b. Kodim 0213 Nias
- c. Dinas Perhubungan Kab. Nias
- d. Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias
- e. Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Kab. Nias
- f. BPKPAD Kab.Nias
- g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nias
- h. Camat setempat

Masyarakat Kabupaten Nias yang berbahagia...

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nias yang telah bersinergi dan memberikan dukungan serta bantuan dalam menjalankan roda penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Nias dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, dan kekuatan kepada kita semua. Amin

Sekian dan terimakasih.

Ya'ahowu....!!!

Gunungsitoli Selatan, 2019

BUPATI NIAS,

dto

Drs. SOKHIATULO LAOLI, MM